



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO

NOMOR : 22 Kpts/WN-SB/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG SIANIK SAGO
NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SAGO SALIDO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudara SYAPRIANTO sebagai Kepala Kampung Sianik Sago pada hari senin, tanggal 16 Agustus 2021.

b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Kampung Sianik Sago;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan No 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sago Salido di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Pasal 53 dan Pasal 54;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagai mana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140 /388/Kpts/BPT-PS/2021, Tanggal 29 Juni 2021, Pengesahan Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 140/57/C.IV.J/2021 Tentang Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

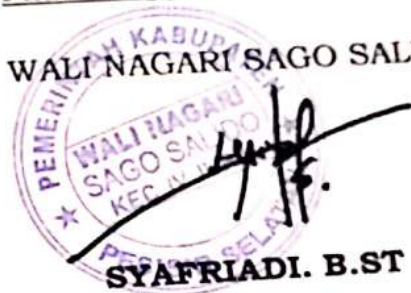
- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (Dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) kedalam sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Kampung Sianik Sago dalam melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. Membantu pelaksanaan pemerintahan nagari di wilayah kerjanya;
 - f. Membantu pelaksanaan pembangunan nagari di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan di wilayah kerjanya;
 - h. Mengadakan musyawarah pembangunan Kampung guna disampaikan dalam musyawarah pembangunan nagari;
 - i. Melaksanakan gotong royong secara berkala dan berkelanjutan;
 - j. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan antara masyarakat dalam kampung;
 - k. Membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan nagari di wilayah kerjanya;
 - l. Membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari di wilayah kerjanya;
 - m. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

KEEMPAT : Kepala Kampung Sianik Sago sebagaimana dimaksud, kepadanya diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 07 September 2021

WALI NAGARI SAGO SALIDO



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN SIANIK
SYAFRIADI. B.ST

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido di Sago
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : /Kpts/WN-SS/2021

Tanggal : 06 September 2021

Tentang : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG SIANIK SAGO NAGARI SAGO SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN.

NO	NAMA	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	SYAFRIANTO	08-07-74	SLTA	Kepala Kampung Sianik Sago	-	Mengundurkan Diri
2	M. DALIL	10-06-66	SLTA	-	Kepala Kampung Sianik Sago	

Wali Nagari Sago Salido



SYAFRIADI. B.ST